



## **PUTUSAN**

**NOMOR 128/PDT/2020/PT SBY**

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

**Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bangkalan**, berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta No. 17, Kabupaten Bangkalan. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Syaifuddin Al Hakim, A.Ptnh., Mia Fitrianingtyas, S.Sos., dan Muhammad Munawwar, S.H., berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta No.17, Kabupaten Bangkalan berdasarkan surat kuasa khusus nomor: 23/SK-35.26/XI/2019 tertanggal 11 Nopember 2019, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Turut Tergugat ;**

**Lawan:**

1. **Munadi**, bertempat tinggal di DsnBille'en, Desa Bapelle, Kecamatan Robatal, Kabupaten Sampang, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Penggugat ;**
2. **P. Suhriyah Hanafi alias H. Zaini**, bertempat tinggal di Dusun Kajar, DesaMano'an, Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding I semula Tergugat I;**
3. **Sarimin**, bertempat tinggal di LR. Bunga Padi, Kelurahan Tembilahan Hilir, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai **Turut terbanding II semula Tergugat II;**

**Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 128/PDT/2020/PT SBY**

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. **Purawi**, bertempat tinggal dahulu di Jl. Murni, Kelurahan Bukit Batu, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat dan tempat tinggal sekarang di Dusun Kajar, Desa Mano'an, Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding III** semula **Tergugat III**;

**PENGADILAN TINGGI** tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 2 Maret 2020 Nomor 128/PEN.PDT/2020/PT.Sby, tentang penunjukan Hakim Majelis yang akan memeriksa perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara Pengadilan Negeri Bangkalan tanggal 21 Oktober 2019 Nomor 2/Pdt.G/2019/PN.Bkl.. dan semua surat surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 14 Januari 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkalan pada tanggal 14 Januari 2019 dalam register Nomor: 2/Pdt.G/2019/PN Bkl, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

**A. DALAM KOMPETENSI**

1. KOMPETENSI RELATIF PENGADILAN NEGERI KABUPATEN BANGKALAN

1. Bahwa berdasarkan pasal 118 ayat (2) HIR, apabila seorang tergugat lebih dari seorang tergugat, dan mereka tidak tinggal dalam satu wilayah hukum suatu Pengadilan Negeri, maka Gugatan diajukan kepada Pengadilan Negeri di tempat salah seorang tergugat tinggal;



2. Bahwa oleh karena Tergugat I dan Turut Tergugat berkedudukan di Kabupaten Bangkalan Madura, serta obyek sengketa berupa tanah dalam Gugatan a quo berada di Kabupaten Bangkalan Madura, maka Pengadilan Negeri Bangkalan Berwenang secara relatif untuk memeriksa serta memutus perkara ini;

## 2. KOMPETENSI ABSOLUT PENGADILAN NEGERI KABUPATEN BANGKALAN

1. Bahwa obyek sengketa berupa tanah dalam Gugatan a quo pada saat ini di ambil dan di kuasai oleh tergugat I yang tidak mempunyai garis keturunan dari P. Asma al Djasmin yang memiliki Buku C Desa Mano'an No. Kohir 65, Persil 62 Klas D. III di Desa, Manuk'an Kec, Kokop, Kab, Bangkalan;
2. Bahwa dikarenakan tergugat I tidak mempunyai garis keturunan dari dari P. Asma al Djasmin yang memiliki Buku C Desa Mano'an No. Kohir 65, Persil 62 Klas D. III di Desa, Manuk'an Kec, Kokop, Kab, Bangkalan, maka Pengadilan Negeri Bangkalan Berwenang secara absolut untuk memeriksa serta memutus perkara ini;

## B. DALAM GUGATAN DARI PENGGUGAT

1. Bahwa pada sekitar tahun 1976 Munadi (Penggugat) dan saudaranya yang bernama Sarimin (Tergugat II) mempunyai sebidang tanah warisan orang tuanya yang bernama P. Asma al Djasmin dengan Buku C Desa Mano'an No. Kohir 65, Persil 62 Klas III Luas 0,842 ha / 8,420 M2 (Delapan ribu empat ratus dua puluh meter persegi) di Desa Manuk'an Kecamatan Kokop, Kabupaten Bangkalan atas nama P. Asma al Djasmin yang sudah meninggal dunia pada tahun 1976;
2. Bahwa pada tahun 1981 Munadi (Penggugat) dan saudaranya yang bernama Sarimin (Tergugat II) keturunan P. Asma al Djasmin menjual sebagian tanah dengan Buku C Desa Mano'an No. Kohir 65, Persil 62



Klas III Luas 0,842 ha / 8,420 M<sup>2</sup> (Delapan ribu empat ratus dua puluh meter persegi) di Desa Manuk'an Kecamatan Kokop, Kabupaten Bangkalan atas nama P. Asma al Djasmin, kepada P. Sama seluas 0,300 ha / 3000 M<sup>2</sup> (Tiga ribu meter persegi);

3. Bahwa pada tahun 1981 Munadi (Penggugat) dan saudaranya yang bernama Sarimin (Tergugat II) keturunan P. Asma al Djasmin tidak hanya menjual sebagian tanah warisannya kepada P. Sama namun keturunan P. Asma al Djasmin juga menjual sebagian tanah warisannya dengan Buku C Desa Mano'an No. Kohir 65, Persil 62 Klas III Luas 0,842 ha / 8,420 M<sup>2</sup> (Delapan ribu empat ratus dua puluh meter persegi) di Desa, Manuk'an Kec, Kokop, Kab, Bangkalan atas nama P. Asma al Djasmin, kepada Slani seluas 0,60 ha / 600 M<sup>2</sup> (Enam ratus meter persegi);
4. Bahwa Munadi (Penggugat) dan saudaranya yang bernama Sarimin (Tergugat II) keturunan P. Asma al Djasmin tidak hanya menjual sebagian tanah warisannya kepada P. Sama dan Slani, namun keturunan P. Asma al Djasmin juga menjual sebagian tanah warisannya dengan Buku C Desa Mano'an No. Kohir 65, Persil 62 Klas III Luas 0,842 ha / 8,420 M<sup>2</sup> (Delapan ribu empat ratus dua puluh meter persegi) di Desa Manuk'an Kecamatan Kokop, Kabupaten Bangkalan atas nama P. Asma al Djasmin, kepada Sariyah seluas 0,290 ha/ 2.900 M<sup>2</sup> (Dua ribu sembilan ratus meter persegi);
5. Bahwa Sariyah sampai saat ini walaupun membeli tanah tersebut, Sariyah belum melakukan balik nama terhadap tanah yang dibelinya, sehingga tanah Sariyah masih ada dalam Buku C Desa Mano'an No. Kohir 65, Persil 62 Klas III atas nama P. Asma al Djasmin seluas 0,290 ha / 2.900 M<sup>2</sup> (Dua ribu sembilan ratus meter persegi);



6. Bahwa sisa tanah warisan keturunan P. Asma al Djasmin dengan Buku C Desa Mano'an No. Kohir 65, Persil 62 Klas III Luas 0,842 ha / 8,420 M2 (Delapan ribu empat ratus dua puluh meter persegi) di Desa Manuk'an Kecamatan Kokop, Kabupaten Bangkalan atas nama P. Asma al Djasmin setelah dijual sebagiannya kepada P. Sama, Salani dan Sariyah dan hanya dibalik nama oleh P. Sama dan Salani, maka sisa seluas dalam Buku C Desa Mano'an No. Kohir 65, Persil 62 Klas III atas nama P. Asma al Djasmin seluas 0,482 ha / 4.820 M2 (Empat ribu delapan ratus dua puluh meter persegi);
7. Bahwa sampai pada saat ini sisa tanah dengan Buku C Desa Mano'an No. Kohir 65, Persil 62 Klas III adalah seluas 0,482 ha / 4.820 M2 (Empat ribu delapan ratus dua puluh meter persegi) di Desa Manuk'an Kecamatan Kokop, Kabupaten Bangkalan atas nama P. Asma al Djasmin selain kepada Sariyah yang belum balik nama atas nama dirinya, Munadi (Penggugat) dan saudaranya yang bernama Sarimin (Tergugat II) tidak pernah memindah tangankan, menjual, mengalihkan dan menghibahkan kepada pihak lain;
8. Bahwa sisa tanah Munadi (Penggugat) dan saudaranya yang bernama Sarimin (Tergugat II) dengan Buku C Desa Mano'an No. Kohir 65, Persil 62 Klas III di Desa, Manuk'an Kecamatan Kokop, Kabupaten Bangkalan atas nama P. Asma al Djasmin, setelah dikurangi dengan tanah yang dijual ke Sariyah adalah seluas 0,192 ha/1.920 M2 (seribu sembilan ratus meter persegi);
9. Bahwa sisa tanah Munadi (Penggugat) dan saudaranya yang bernama Sarimin (Tergugat II) dengan Buku C Desa Mano'an No. Kohir 65, Persil 62 Klas III luas 0,192 ha / 1.920 M2 (seribu sembilan ratus dua puluh meter persegi) di Desa Manuk'an Kecamatan Kokop, Kabupaten Bangkalan atas nama P. Asma al Djasmin dengan batas-batas:



- Utara : P. Sama
- Selatan : P. Sale / Sariyah / P. Asma al Djasmin
- Barat : Nariyan / H. Nurudin
- Timur : P. Sama;

Dititipkan / di pasrahkan untuk dapat di garap kepada P. Sawani / Sabani, yang Selanjutnya di sebut sebagai tanah sengketa;

10. Bahwa pemasrahan tanah untuk dapat digarap di lakukan dikarenakan Munadi (Penggugat) dan saudaranya Sarimin (Tergugat II) bekerja sebagai perantau, agar tanah tersebut tetap terawat, sehingga Munadi (Penggugat) dan Sarimin (Tergugat II) memasrahkan tanah tersebut kepada P. Sawani/ Sabani untuk dapat di garap;
11. Bawa pada saat Munadi (Penggugat) dan saudaranya yang bernama Sarimin (Tergugat II) pulang dari perantauan ternyata sisa tanah yang di titipkan untuk dapat digarap kepada P. Sawani/ Sabani dengan Buku C Desa Mano'an No. Kohir 65, Persil 62 Klas III luas 0,192 ha / 1.920 M<sup>2</sup> (seribu sembilan ratus dua puluh meter persegi) di Desa Manuk'an Kecamatan Kokop, Kabupaten Bangkalan atas nama P. Asma al Djasmin dengan batas-batas:

- Utara : P. Sama
- Selatan : P. Sale / Sariyah / P. Asma al Djasmin
- Barat : Nariyan / H. Nurudin
- Timur : P. Sama ;

Di akui oleh Pak Suhriyah al H. Hanafi (Tergugat I);

12. Bahwa setelah Munadi (Penggugat) dan saudaranya yang bernama Sarimin (Tergugat II) menelusuri tanah tersebut di Buku C Desa Mano'an, ternyata luas dari tanah Buku C Desa Mano'an No. Kohir 65, Persil 62 Klas III yang dahulu seluas 0,482 ha /4.820 M<sup>2</sup> (Empat ribu delapan ratus dua puluh meter persegi) di Desa, Manuk'an Kecamatan



- Kokop, Kabupaten Bangkalan atas nama P. Asma al Djasmin berubah menjadi 0,290 ha/ 2.900 M<sup>2</sup> (Dua ribu sembilan ratus meter persegi);
13. Bahwa Munadi (Penggugat) dan saudaranya Sarimin (Tergugat II) tidak ada ikatan keluarga / saudara dengan Pak Suhriyah al H. Hanafi (Tergugat I);
  14. Bahwa pak Suhriyah al Hanafi (Tergugat I) mendalilkan mempunyai sebidang tanah tersebut berdasarkan atas sertifikat hak atas tanah atas nama Pak Suhriyah al Hanafi (Tergugat I) dengan SHM Nomor 372 Tanggal 31 Desember 2003 seluas 1.115 M<sup>2</sup> (Seribu seratus lima belas meter persegi);
  15. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat II membantah pendapat Suhriyah al Hanafi (Tergugat I), Suhriyah al Hanafi (Tergugat I) langsung mengeluarkan sertifikatnya dengan SHM Nomor 372 Tanggal 31 Desember 2003 seluas 1.115 M<sup>2</sup> (Seribu seratus lima belas meter persegi);
  16. Bahwa setelah di amati ternyata terbitnya sertifikat hak atas nama Pak Suhriyah al Hanafi (Tergugat I) SHM Nomor 372 Tanggal 31 Desember 2003 seluas 1.115 M<sup>2</sup> (Seribu seratus lima belas meter persegi ) tersebut, berdasarkan waris dari Buku C Desa Manok'an Nomor: Kohir 65 Persil 62, Kelas: D. III Atas nama P. Asma al Djasmin padahal Pak suriyah al Hanafi tidak sama sekali mempunyai ikatan keluarga dengan P. Asma al Djasmin;
  17. Bahwa pada tanggal 24 Juli 2018 Sarimin (tergugat II) tanpa sepengatuhan dan seizin Munadi (Penggugat) yang juga pemilik dari tanah warisan tersebut, menyerahkan tanah warisannya kepada P. Suriyah al hanafi (Tergugat I), Sesuai dengan surat kesepakatan perdamaian dengan nomor Legalisasi: 78/NOT/VII/2018 tertanggal 24 Juli 2018 Di Notaris, MOH. SUGIONO,SH.,M.Kn.;



18. Bahwa pada tanggal 24 Juli 2018 selain Sarimin (tergugat II) ternyata Purawi (Tergugat III) juga ikut serta dalam penyerahan tanah warisan tersebut, padahal Purawi (Tergugat III) bukanlah ahli waris dari Djasmin orang tua Penggugat dan Tergugat II, Sesuai dengan surat kesepakatan perdamaian dengan nomor Legalisasi: 78/NOT/VII/2018 tertanggal 24 Juli 2018 Di Notaris, MOH. SUGIONO,SH.,M.Kn;
19. Bahwa perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III mengakibatkan penggugat tidak bisa mengelola tanah haknya yang di warisi oleh orang tuanya;
20. Bahwa tanah sengketa pada saat ini di kuasai oleh Tergugat I;
21. Bahwa berdasarkan putusan Hoge raad pada Negeri Belanda tanggal 31 Januari 1919 yang memberikan pengertian definitif tentang perbuatan melawan hukum yang menjelaskan bahwa yang di sebut dengan perbuatan melawan hukum mengandung 4 (empat) Kriteria yaitu:
  1. Perbuatan yang bertentangan dengan hak subjektif orang lain;
  2. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri;
  3. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan;
  4. Perbuatan yang bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian dalam pergaulan masyarakat dan terhadap harta benda dalam pergaulan;
22. Bahwa dalam perakteknya keempat kriteria perbuatan melawan hukum di atas tidak harus terpenuhi secara kolektif, namun satu saja yang terpenuhi dari 4 kriteria tersebut dapat dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum;
23. Bahwa perbuatan P.Suhriyah al Hanafi (Tergugat I) yang menyertifikat tanah tersebut tanpa seizin penggugat yang merupakan pemilik sah





dari tanah tersebut telah memenuhi salah satu unsur dari putusan hoge raad pada Negeri Belanda tanggal 31 Januari 1919 tentang penafsiran perbuatan melawan hukum, maka perbuatan P. Suhriyah al Hanafi (Tergugat I) merupakan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Penggugat;

24. Bahwa perbuatan Sarimin (Tergugat II) yang memberikan tanah tersebut kepada P. Suhriyah al Hanafi (Tergugat I) Tanpa seizin dan sepengetahuan Munadi (Penggugat) yang juga mempunyai hak atas tanah tersebut, telah memenuhi salah satu unsur dari putusan hoge raad pada Negeri Belanda tanggal 31 Januari 1919 tentang penafsiran perbuatan melawan hukum, maka perbuatan Sarimin (tergugat II) merupakan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Munadi (Penggugat);
25. Bahwa perbuatan Purawi (Tergugat III) yang memberikan tanah tersebut Tanpa Hak kepada P. Suhriyah al Hanafi (Tergugat I) Tanpa seizin dan sepengetahuan Munadi (Penggugat) yang mempunyai hak atas tanah tersebut, telah memenuhi salah satu unsur dari putusan hoge raad pada Negeri Belanda tanggal 31 Januari 1919 tentang penafsiran perbuatan melawan hukum, maka perbuatan Purawi (Tergugat III) merupakan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Munadi (Penggugat);
26. Bahwa perbuatan tergugat I, tergugat II dan tergugat III telah memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Munadi (Penggugat) sehingga berdasarkan pasal 1365 KUHPerdara yang menyatakan bahwa: *"Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut."*



Maka sudah sangat patut dan wajar apabila penggugat meminta ganti rugi baik materiil maupun immateri terhadap para tergugat;

27. Bahwa sejak tanah sengketa tersebut di kuasai oleh P. Suhriyah al Hanafi (Tergugat I) Penggugat tidak pernah merasakan hasil bumi dari tanah warisan orang tuanya Penggugat baik berupa hasil panen ataupun berupa uang;
28. Bahwa selama tanah sengketa tersebut dikuasi oleh Penggugat setiap tahunnya mendapatkan hasil panen jika di uangkan sejumlah Rp14.000.000,00 (Empat Belas Juta Rupiah);
29. Bahwa tanah sengketa dikuasa oleh P. Suhriyah al Hanafi (Tergugat I) sejak tahun 1981 sampai pada saat ini sehingga penguasaan P. Suhriyah al Hanafi (Tergugat I) yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat berkisaran 37 tahun;
30. Bahwa kerugian materiil penggugat yang di timbulkan dari pebuatan P. Suhriyah al Hanafi (Tergugat I) adalah Rp14.000.000,00 (Empat belas juta rupiah) X 37 Tahun = Rp518.000.000,00 (Lima ratus delapan belas juta rupiah);
31. Bahwa perbuatan P. Suhriyah al Hanafi (Tergugat I) tidak hanya menimbulkan kerugian materiil bagi penggugat namum selain itu perbuatan P. Suhriyah al Hanafi (Tergugat I) juga menimbulkan kerugian immateril yang setiap tahunnya sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) X 37 tahun = Rp555.000.000,00 (Lima ratus lima puluh lima juta rupiah);
32. Bahwa kerugian penggugat yang timbul dari perbuatan P. Suhriyah al Hanafi (Tergugat I) baik materiil ataupun immateri sebesar Rp518.000.000,00 (Lima ratus delapan belas juta rupiah) di tambah Rp555.000.000,00 (Lima ratus lima puluh lima juta rupiah) = sebesar Rp1.073.000.000,00 (Satu milyar tujuh puluh tiga juta rupiah) yang



harus di bayar oleh P. Suhriyah al Hanafi (Tergugat I) terhitung sejak keputusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

33. Bahwa selain kerugian yang di timbulkan dari perbuatan P. Suhriyah al Hanafi (Tergugat I) penggugat juga mengalami kerugian yang di timbulkan dari perbuatan Sarimin (Tergugat II) dan Purawi (Tergugat III);
34. Bahwa kerugian penggugat yang di timbulkan dari perbuatan Sarimin (Tergugat II) dan Purawi (Tergugat III) setiap bulannya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) di mulai sejak bulan Juli 2018 sampai pada saat ini sekita 5 bulan;
35. Bahwa kerugian penggugat yang di timbulkan dari perbuatan Sarimin (Tergugat II) dan Purawi (Tergugat III) yaitu sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) X 5 bulan = Rp5.000.000,00 (Lima juta rupiah) yang harus di bayar oleh Sarimin (Tergugat II) dan Purawi (Tergugat III) secara tanggung renteng terhitung sejak keputusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
36. Bahwa agar para tergugat tidak lalai melaksanakan isi putusan ganti rugi maka para penggugat memohon agar para tergugat di hukum untuk membayar uang paksa (*dwangshom*) secara tanggung renteng setiap keterlambatannya perhari sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
37. Bahwa dikarenakan tanah sengketa tersebut pada saat ini di kuasai oleh Tergugat I yang dimungkinkan akan dirusak dan dialihkan oleh Tergugat I yang menimbulkan kekwatiran kepada Penggugat dan agar gugatan ini tidak merupakan upaya yang sia-sia maka penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan meletakkan sita Jaminan (*Conservatoir beslag*) terhadap Tanah sengketa;



38. Bahwa atas perbuatan Tergugat I yang melawan hukum maka Tergugat I mempunyai kewajiban untuk mengembalikan tanah sengketa kepada penggugat tanpa syarat apapun;
39. Bahwa atas perbuatan Tergugat II yang melawan hukum maka tergugat II mempunyai kewajiban untuk mengembalikan tanah sengketa pada kondisi semula;
40. Bahwa atas perbuatan Tergugat III yang melawan hukum maka tergugat III mempunyai kewajiban untuk mengembalikan tanah sengketa pada kondisi semula;

Bahwa berdasarkan duduk perkara dan alasan tersebut diatas maka dengan ini kami mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan hukum tanah sengketa adalah hak milik Penggugat;
3. Menyatakan penguasaan tanah sengketa oleh Tergugat I adalah tidak sah secara hukum;
4. Menyatakan hukum perbuatan Para Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian pada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat I untuk menyerahkan tanah sengketa berupa : Tanah dengan Buku C Desa Mano'an No. Kohir 65, Persil 62 Klas III Luas luas 0,192 ha / 1.920 M<sup>2</sup> (Seribu sembilan ratus dua puluh meter persegi) di Desa Mano'an Kecamatan Kokop, Kabupaten Bangkalan atas nama Djasmin yang sudah meninggal dunia dengan batas-batas:
  - Utara : P. Sama
  - Selatan : P. Sale / Sariyah



- Barat : Nuriyah / H. Nurudin
- Timur : P. Sama

pada penggugat dengan tanpa syarat apapun dalam keadaan kosong tanpa ikatan apapun;

6. Menyatakan Sertifikat atas nama Pak Suhriyah al Hanafi (Tergugat I) SHM Nomor 372 yang di keluarkan oleh Kantor Pertanahan Negara di Bangkalan batal demi hukum;
7. Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti rugi materiil dan immateriil sebesar Rp1.073.000.000,00 (Satu milyar tujuh puluh tiga juta rupiah) yang harus di bayar secara tunai setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
8. Menyatakan surat kesepakatan perdamaian dengan nomor Legalisasi: 78/NOT/VII/2018 tertanggal 24 Juli 2018 Di Notaris, MOH. SUGIONO,SH.,M.Kn. batal demi hukum;
9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat III untuk membayar ganti rugi materiil dan immateriil sejumlah Rp5.000.000,00 (Lima juta rupiah) secara tanggung renteng yang harus di bayar secara tunai setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) secara tanggung renteng setiap hari keterlambatan melaksanakan isi putusan ini;
11. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*Conservatoir beslag*);
12. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang perkara;
13. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada bunyi putusan Pengadilan Negeri Bangkalan dalam perkara ini;



Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

#### **I. DALAM EKSEKPSI**

##### **1. Tentang Kompetensi Absolut Pengadilan Negeri Bangkalan**

Bahwa Objek dari sengketa Perkara No.2/PDT.G/ 2019/PN.Spg, adalah Tanah bersertifikat Hak Milik No. 372 Atas Nama Pak Suhriyah Hanafi, yang mana Sertifikat Hak Milik tersebut merupakan Keputusan Pejabat Administrasi Negara, yaitu Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bangkalan, sedangkan Penggugat menuntut membatalkan Sertifikat Hak Milik No. 372, maka untuk membatalkan sertikat tersebut bukan merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri Bangkalan, akan tetapi merupakan Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya. Sesuai dengan Pasal 134 HIR, yang berbunyi "Jika perselisihan itu suatu perkara yang tidak masuk kekuasaan Pengadilan Negeri maka pada setiap waktu dalam pemeriksaan perkara itu dapat diminta supaya hakim menyatakan dirinya tidak berkuasa dan hakimpun wajib mengakui karena jabatannya" sehingga dengan bunyi pasal tersebut Pengadilan Negeri Bangkalan tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus Perkara tersebut;

##### **2. Gugatan Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)**

- Bahwa dalil yang diajukan Penggugat tidak jelas (*Obscuur Libel*) karena gugatan Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat Pada Tahun 1981 telah menjual tanah di Desa Mano'an Tanah Kohir No. 65 persil 62 Kls III kepada Pak Sama 3000 Meter, Kepada Slani 600 meter persegi, kepada Sariyah 2.900 meter persegi;

**Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 128/PDT/2020/PT SBY**



- Bahwa penjualan tanah yang dimaksudkan oleh Penggugat tidak disebutkan secara jelas, dijual tanggal dan tahun berapa dan berapa harganya kepada para pembeli, didalam gugatannya Penggugat hanya menyebutkan tahun 1981, dan sangat tidak mungkin menjual tanah dalam waktu yang bersamaan kepada 3 orang sekaligus;
- Bahwa Penggugat mendalilkan telah menjual Tanah Kohir No. 65 Persil 62 Kls III pada Tahun 1981, karena Pak Asma Alias Djasmin meninggal pada tahun 1976, akan tetapi Penggugat tidak menyebutkan P.Asma Djasmin meninggal Tanggal berapa, dan hanya menyebutkan tahunnya saja tanpa didasari dengan bukti kematian yang jelas, sedangkan pada Tahun 1981 Penggugat masih berumur 13 Tahun, jadi sangat Mustahil orang umur 13 tahun melakukan Perbuatan Hukum Perdata, sedangkan menurut Hukum seseorang dianggap cakap melakukan perbuatan hukum perdata apabila telah berumur 21 tahun atau sudah kawin, jadi sangat jelas Penggugat hanya mengarang-ngarang cerita fiksi saja;

### 3. Kualitas Penggugat

- Penggugat tidak mempunyai kualitas untuk melakukan Gugatan kepada Para Tergugat, karena Penggugat tidak ada sangkut pautnya dengan Para Tergugat dan Tanah Sengketa;
- Bahwa Penggugat mendalilkan memiliki Tanah Kohir No. 65 Persil 62 Kls III seluas 8.420 meter persegi yang terletak di Desa Mano'an Kecamatan Kokop, Kabupaten Bangkalan, atas nama Pak Asma Alias Djasmin akan tetapi tidak pernah dijelaskan hubungannya Penggugat dengan P. Asma Alias Djasmin;



- Bahwa Pak Asma alias Djasmin menurut orang-orang di Desa Mano'an Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan, menikah dengan Perempuan bernama Sagina, dan mempunyai 4 orang anak, yaitu, 1. Saminten, 2. Slama, 3. Saminti, 4. Sarimin, akan tetapi Penggugat tidak dikenal oleh Masyarakat sekitar sebagai keturunan dari Pak Asma alias Djasmin dengan istrinya yang bernama Sagina;
- Bahwa Penggugat seharusnya menjelaskan hubungannya dengan Pak Asma Alias Djasmin, kalau merupakan keturunannya, seharusnya dijelaskan anak dari Pak Asma Djasmin dengan ibunya siapa, dan pernikahannya Pak Asma Djasmin dengan Ibu Penggugat tercatat di KUA mana Tahun Berapa, serta Nomor Akta Nikahnya berapa, kesemuanya tidak dijelaskan oleh Penggugat, karena menurut ketentuan Pasal 2 Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu: ayat (1) "Perkawinan adalah Sah apabila dilakukan menurut hukum agamanya masing-masing agamanya dan kepercayaannya", ayat (2) " Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundangan yang berlaku", selanjutnya Pasal 42 Undang-undang perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dijelaskan "anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah";
- Bahwa status Penggugat sebagai ahli waris dari Almarhum Pak Asma alias Djasmin adalah tidak jelas, karena Penggugat tidak bisa membuktikan sebagai keturunan dari Pak Asma Djasmin dengan perempuan bernama siapa, dan dibuktikan dengan bukti Autententik yaitu sesuai dengan Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;





- Begitu pula kalau dikaitkan dengan meninggalnya Pak Asma alias Djasminyang tidak dijelaskan meninggal dimana, Tanggal dan Tahun Berapa dan Penggugat mendalilkan telah menjual Tanah Kahir Nomor 65 Persil 62 Kls III pada Tahun 1981, sedangkan Penggugat saat ini masih berumur 51 tahun, berarti tahun 1981 Penggugat masih berumur 13 Tahun, jadi sangat tidak wajar anak seumur 13 tahun melakukan transaksi penjualan tanah;
- Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 442K/ Sip/ 1973 Tanggal 8 Oktober 1973 menyatakan Bahwa "Gugatan dari seseorang yang tidak berhak mengajukan Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima";
- Berhubungan juga dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 639 K/Sip/1975 tanggal 28 Mei 1975 menyatakan "Bila salah satu pihak tidak ada hukum dengan objek Perkara, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima";

#### 4. Gugatan Penggugat Kurang Pihak

- Bahwa menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, bahwa " Pendaftaran tanah dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional Wilayah/ Kabupaten, dengan dibantu oleh PPAT dan Kepala Desa atau Perangkat Desa";
- Bahwa Gugatan Penggugat kurang Pihak karena Objek sengketa adalah Tanah Sertifikat Nomor 372 atas nama Pak Suhriyah Hanafi yang dikeluarkan oleh BadanPertanahan Nasional Kabupaten Bangkalan pada Tanggal 31 Bulan Desember tahun 2003, yang mana seharusnya tidak hanya Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Bangkalan, akan tetapi Camat Kecamatan Kokop dan Kepala Desa Mano'an ikut sebagai Tergugat juga, karena Instansi

**Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 128/PDT/2020/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut ikut sebagai Tergugat, karena Kepala Instansi tersebut terlibat langsung dalam penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 372 atas Nama Pak Sukriyah Hanafi;

- Bahwa Penggugat Mendalilkan bahwa Penggugat adalah Pemilik Tanah Kohir No. 64 Persil 62 Kelas Iil seluas 8.420 di Desa Mano'an Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan, atas Nama Pak Asma alias Djasmin, sedangkan Pak Asma alias Djasmin tidak hanya memiliki anak Penggugat (Munadi) dengan Sarimin saja, akan tetapi masih ada Anak yang lain yaitu, 1. Saminten, 2.Slama, 3.Saminti, 4.Sarimin yang mana ke empat orang tersebut merupakan ahli waris dari Pak Asma alias Djasmin, yang mana seharusnya dijadikan Tergugat Juga dalam Perkara ini;
- Bahwa Menurut Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1642 K/Sip/ 2005, menyatakan " Dimasukkannya sebagai pihak yang digugat atau minimal didudukkan sebagai Turut Tergugat , hal ini terjadi dikarenakan adanya keharusan para pihak dalam Gugatan harus lengkap sehingga tanpa menggugat yang lain-lain itu maka subjek gugatan menjadi tidak lengkap";

#### **DALAM EKSEPSI**

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat I untuk Seluruhnya ;
2. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam Perkara ini;

#### **DALAM KONVENSI**



1. Bahwa hal-hal yang telah diuraikan dalam eksepsi tersebut diatas, dianggap terulang dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan uraian jawaban dalam pokokm perkara;
2. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas seluruh dalil Gugatan Penggugat kecuali yang diakui secara tegas dalam jawaban ini ;
3. Bahwa Tergugat I menguasai Tanah Sengketa sebagai mana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 372 atas Nama Pak Sukriyah Hanafi yang terletak Di Dusun Kajjar Desa Mano'an Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan dengan Batas-batas :
  - Utara Tanah : Pak Sama
  - Selatan Tanah : Pak Sale/Sariyah/Tanah Pak Asma alias Djasmin
  - Barat Tanah : Nariyan/Nurdin
  - Timur Tanah : P. Sama

Pak Asma alias Djasmin mempunyai adik Perempuan bernama Misa alias Buk Sardin (saudara pak Asma alias Djasmin) dan menikah dengan laki-laki bernama Saniman alias Pak Sardin(saudara pak Sawani) mempunyai anak bernama Sardin,

4. Bahwa Sardin ditinggal oleh kedua orang tuanya, dan semasa hidupnya tidak pernah menikah dan tidak mempunyai keturunan, semasa hidupnya karena Sardin sebatang kara, tinggal dengan Pak Sawani (Paman Sardin) dari Bapaknya, dan Sardin berpesan kalau dia mendapatkan Tanah Warisan dari Ibunya atas nama Pak Asma alias Djasmin (Paman Sardin), sehingga karena Sardin tinggal dengan Pak Sawani akhirnya tanah tersebut digarap oleh Pak Sawani, setelah Sardin meninggal dunia maka Tanah sengketa tersebut oleh sepupunya yang bernama Sarimin diserahkan kepada Pak Sawani pada hari sabtu tanggal 27 Juni 1981 dengan Surat

**Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 128/PDT/2020/PT SBY**



Pernyataan/Perjanjian, diatas kertas segel dihadapan Kepala Desa Mano'an Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan, dengan saksi-saksi yang cukup dan ditanda tangani dihadapan Kepala Desa Mano'an serta Sekdes/carik Desa Mano'an Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan (Bukti T. 1.1);

5. Bahwa, karena selama masa hidupnya Almarhum Sardin, Pak Sawani karena orang kurang mampu juga, untuk memberi nafkah kepada Almarhum Sardin, Pak Sawani selalu meminjam uang kepada Pak Suhriyah Hanafi, serta ketika Sardin meninggal dunia untuk biaya penguburannya serta biaya Tahlilan selama 7 (tujuh) hari Pak Sawani berhutang kepada Pak Suhriyah Hanafi berupa sejumlah uang dan seekor sapi, karena tidak sanggup melunasi hutang-hutangnya maka Pak Sawani menyerahkan Tanahnya Sardin yang hasil waris dari Ibunya Sardin kepada Pak Sawani, sehingga pada hari Kamis Tanggal 2Juli Tahun 1981 Pak Sawani menyerahkan tanah sengketa kepada Pak Suhriyah Hanafi, dengan surat pernyataan/perjanjian diatas kertas segel dengan saksi-saksi yang cukup dan dibuat dihadapan dan ditanda tangani oleh Kepala Desa Mano' an Kecamatan Kokop Kabupaten Bagkalan (Bukti. T.1. 2 );
6. Bahwa karena Tergugat merasa memiliki tanah dengan Itikad yang baik dan dengan cara yang sah dan legal, maka ketika ada Program Pertanahan Nasional yang dilaksanakan oleh Kantor Badan Pernahan Nasional Kabupaten Bangkalan, Maka diajukannya oleh Tergugat I, sehingga terbitlah sertifikat Hak Milik Nomor 372 atas nama Pak Suhriyah Hanafi, ( bukti. T.1.3);
7. Bahwa sebelum menerbitkan Sertifikat tersebut, Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bangkalan, tidak serta merta menerbitkan, akan



tetapi setelah pendaftaran baru diukur, dan pengukurannya diketahui secara umum, tidak sembunyi-sembunyi, setelah pengukuran baru diumumkan selama satu bulan, dan apabila tidak ada yang keberatan, maka maka Permohonan Sertifikat Hak Milik tersebut diterbitkan sesuai dengan nama Pemohon, yaitu Pak Suhriyah Hanafi, atau Tergugat I;

8. Bahwa setelah berjalan 34 Tahun Pak Suhriyah atau Tergugat I menguasai Tanah Sengketa tersebut, sekitar tahun 2015 Tanah sengketa tersebut diganggu dan dikuasai oleh Tergugat III dan Saudaranya yang bernama Alimin, yaitu Purawi, akhirnya Purawi pada tanggal 19 Mei 2015 diporkan ke Polsek Kokop, dengan tuduhan Pengrusakan Barang dan Penyerobotan Tanah, akhirnya dengan kekeluargaan permasalahan tersebut diselesaikan dan Laporan Polisi Ke Polsek Kokop dicabut dengan Perjajian damai pada Tanggal 22 Juni 2015 dan disaksikan juga oleh Plt Kepala Desa Mano'an, (Bukti. T.1.4);
9. Bahwa sekitar Tahun 2018, Tergugat III, yaitu Purawi menguasai lagi tanah sengketa, dan sampai terjadi Penganiayaan terhadap anak Tergugat I, yang bernama Sama, sampai akhirnya dilaporkan lagi Ke Polsek Kokop dan Oleh Polsek Kokop dilimpahkan ke Polres Bangkalan, dan akhirnya tercapai kesepakatan damai lagi, yang mana pada akhirnya membuat kesepakatan Perdamaian antara Tergugat II yaitu Sarimin, Tergugat III dihadapan Notaris Sugiono SH. Dengan Nomor : 78/NOT/VII/2018 yang disaksikan juga oleh Kepala desa Mano'an Kecamatan Kokop. (Bukti. T. 1. 5);
10. Bahwa dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat mulai dari Poin 1, Sampai dengan Poin 40 adalah karangan atau imajinasi dari Penggugat, untuk menguasai Tanah Sengketa Tersebut, sedangkan jelas-jelas, Penggugat tidak ada kaitannya atau tidak berhubungan



sama sekali dengan Para Ahli Waris dari Pak Asma alias Djasmin dan bukan merupakan Ahli Waris dari Pak Asma Djasmin;

#### **DALAM KONVENSI**

1. Menolak Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam Perkara ini;

#### **DALAM REKONVENSI**

1. Bahwa Tergugat I sekarang dalam kedudukan hukum sebagai Penggugat Rekonvensi, akan mengajukan Gugatan Rekonvensi kepada Penggugat Konvensi, yang sekarang dalam kedudukan sebagai Tergugat Rekonvensi;
2. Bahwa segala jawaban yang tertuang dalam Konvensi diatas mohon dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam gugatan Rekonvensi ini;
3. Bahwa untuk selanjutnya kami mohon agar Tergugat I Konvensi disebut sebagai Penggugat Rekonvensi, dan Penggugat Konvensi selanjutnya disebut sebagai Tergugat I Rekonvensi dan Tergugat III Konvensi selanjutnya disebut sebagai Tergugat I Rekonvensi;
4. Bahwa gugatan dari Tergugat I Rekonvensi adalah tidak berdasar dan tidak berdasarkan fakta hukum serta alas hukum yang kuat dan dasar-dasar gugatan yang lemah, akan tetapi dengan adanya gugatan dari Tergugat I Rekonvensi, dan Perbuatan melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat II Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi merasa terganggu, terusik dan sangat dirugikan baik secara moral dan materiil, dan merasa Integritas dan kredibilitas Penggugat Rekonvensi dilecehkan, oleh Gugatan Tergugat I Rekonvensi di Pengadilan Negeri Bangkalan, dan Perbuatan Tergugat II Rekonvensi yang anarkis, dan

**Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 128/PDT/2020/PT SBY**

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sangat menghina kehormatan Penggugat Rekonvensi, dapat dikategorikan dalam Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata;

5. Bahwa Gugatan Tergugat I Rekonvensi dan Tergugat II Rekonvensi diputar-putar seolah-olah penggugat Rekonvensi mendapatkan tanah tersebut dari hasil perampasan, sehingga dari poin 4 dan 5 ini tentunya telah dirugikan baik secara Moril maupun secara Materiil oleh Tergugat I Rekonvensi dan Tergugat II Rekonvensi, setelah dihitung kerugian materiil dan kerugian Moril Penggugat Rekonvensi Sebesar:

- Kerugian Materiil Rp : 300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah);
- Kerugian Moril Rp : 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah);

6. Bahwa untuk menjamin agar gugatan Penggugat Rekonvensi tidak hampa, maka Penggugat Rekonvensi mohon kepada majelis hakim untuk meletakkan sita jaminan atas sebidang tanah beserta rumah Tergugat II Rekonvensi yang terletak didusun Kajjar Desa Mano'an Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan;

Berdasarkan Fakta-fakta Hukum diatas, maka kami Penggugat Rekonvensi mohon agar Majelis hakim berkenan memutus perkara ini yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang terdiri atas sebidang tanah dan rumah diatasnya Milik Purawi sebagai Tergugat II Rekonvensi;
3. Menghukum Tergugat I Rekonvensi dan Tergugat II Rekonvensi untuk membayar sebesar:



- Kerugian Materiil sebesar RP . 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)
  - Kerugian Moriil sebesar Rp. 200.000.000,- { dua ratus juta rupiah)
4. Menghukum Tergugat I Rekonvensi dan Tergugat II Rekonvensi untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;
  5. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun adaupaya Verset, Banding maupun Kasasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat telah memberikan jawabannya dalam persidangan tertanggal 20 Mei 2019 sebagai berikut:

#### **JAWABAN TURUT TERGUGAT:**

##### **DALAM EKSEPSI**

1. Bahwa Turut Tergugat menolak semua dalil-dalil Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya;
2. Bahwa Gugatan Penggugat Tidak Jelas/kabur (*obscur libel*), dalam gugatan *a quo* petitumnya tidak jelas, karena tidak ada petitum yang secara khusus ditujukan kepada Turut Tergugat dan secara keliru menyertakan Turut Tergugat dalam perkara ini (*Error in persona*).

##### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa Turut Tergugat mohon Eksepsi tersebut diatas dianggap terulang dan menolak gugatan Penggugat yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Pokok Perkara.
2. Bahwa mengenai posita gugatan Penggugat poin 14 sampai dengan poin 16, Tergugat jelaskan sebagi berikut: Bahwa terbitnya sertifikat Hak Milik No.00372/Desa Mano'an, Kecamatan Kokop, Kabupaten Bangkalan, terbit pada tanggal 31 Desember 2003 dengan Surat Ukur tanggal 23 Desember 2003, No. 48/Mano'an/2003, luas 1.115 M<sup>2</sup> atas nama Pak

**Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 128/PDT/2020/PT SBY**





Suhriyah Hanafi, yang terletak di Desa Mano'an Kecamatan Kokop yang diawali dengan permohonan Pendaftaran Tanah Pertama Kali yang diajukan oleh Pak Suhriyah Hanafi berupa tanah Hak Milik Adat/ Yasan yang tercatat dalam Kohir Nomor No. 65 Persil No. 6 2 Kias D.III. dan diumumkan tgl. 1 Oktober 2003 sampai dengan 1 Desember 2003 No.358/Peng/2003;

3. Bahwa dalil dalil-dalil atau alasan-alasan lain dari Penggugat yang tidak ditanggapi secara khusus oleh Turut Tergugat, mohon dianggap dibantah dan disangkal seluruhnya.
4. Bahwa dalam setiap penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah Turut Tergugat selalu menjunjung asas kehati-hatian dan selalu sesuai prosedur peraturan perundangan yang berlaku.

Berdasarkan dalil-dalil dan uraian-uraian tersebut diatas mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima Jawaban Turut Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima serta menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.
3. Apabila Majelis Hakim yang terhormat kiranya berpendapat lain, maka Turut Tergugat memohon untuk memutus perkara ini dengan seadil-adilnya (et aequo et bono).

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat I dan Jawaban Turut Tergugat melalui Kuasanya masing-masing tersebut, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 27 Mei

**Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 128/PDT/2020/PT SBY**



2019 dan atas Replik Penggugat tersebut Tergugat dan Turut Tergugat masing-masing melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Duplik secara tertulis pula masing-masing tertanggal 8 Juli 2019, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, kemudian Pengadilan Negeri Bangkalan telah menjatuhkan putusan Sela tanggal 22 Juli 2019 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menolak Eksepsi Tergugat I mengenai Kompetensi Absolut tersebut;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Bangkalan berwenang mengadili Perkara Perdata Nomor: 2/Pdt.G/2019/PN Bkl;
3. Memerintahkan kepada Kedua belah Pihak untuk melanjutkan persidangan dalam perkara tersebut;
4. Menanggukkan biaya perkara ini sampai putusan akhir;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Bangkalan telah menjatuhkan putusan tanggal 21 Oktober 2019 Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Bkl, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**DALAM KONVENSI :**

**I. DALAM EKSEPSI :**

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;

**II. DALAM POKOK PERKARA :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk sebagian ;
2. Menyatakan secara hukum tanah objek sengketa dalam perkara ini adalah hak milik seluruh ahli waris dari P. Asma alias Djasmin;
3. Menyatakan penguasaan tanah objek sengketa oleh Tergugat I adalah tidak sah secara hukum;

**Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 128/PDT/2020/PT SBY**



4. Menyatakan perbuatan Para Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum;

5. Menghukum Tergugat I untuk menyerahkan tanah Objek sengketa berupa : Tanah dengan Buku C Desa Mano'an No. Kohir 65, Persil 62 Klas III Luas luas 0,192 ha / 1.920 M<sup>2</sup> (Seribu sembilan ratus dua puluh meter persegi) di Desa Mano'an Kecamatan Kokop, Kabupaten Bangkalan atas nama P.Asma Alias Djasmin yang sudah meninggal dunia dengan tanpa syarat apapun dalam keadaan kosong tanpa ikatan apapun dengan batas-batas:

- Utara : P. Sama
- Selatan : P. Sale / Sariyah
- Barat : Nuriyah / H. Nurudin
- Timur : P. Sama

kepada seluruh **Ahli warisnya melalui Penggugat.**

6. Menyatakan Sertifikat atas nama Pak Suhriyah Hanafi (Tergugat I) SHM Nomor 372 yang di keluarkan oleh Kantor Pertanahan Negara di Bangkalan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum;

7. Menyatakan surat kesepakatan perdamaian dengan nomor Legalisasi: 78/NOT/VII/2018 tertanggal 24 Juli 2018 Di Notaris, MOH. SUGIONO,SH., M.Kn. batal demi hukum;

8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sejumlah Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) secara tanggung renteng setiap hari keterlambatan melaksanakan isi putusan ini;

9. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada bunyi putusan Pengadilan Negeri Bangkalan dalam perkara ini;

**Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 128/PDT/2020/PT SBY**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Menolak gugatan selain dan selebihnya;

**DALAM REKONVENSI :**

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi / Tergugat I Konvensi untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp. 3.335.000, - (Tiga juta Tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

**Membaca berturut-turut:**

1. Relass pemberitahuan isi putusan yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bangkalan tanggal 28 Oktober 2019, menerangkan bahwa telah diberitahukan dan diserahkan relass tentang isi putusan Pengadilan kepada Pembanding semula Turut Tergugat ;
2. Relass pemberitahuan isi putusan yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bangkalan tanggal 29 Oktober 2019, menerangkan bahwa telah diberitahukan dan diserahkan relass tentang isi putusan Pengadilan kepada Turut Terbanding III semula Tergugat III ;
3. Relass pemberitahuan isi putusan yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tembilahan tanggal 19 Nopember 2019, menerangkan bahwa telah diberitahukan dan diserahkan relass tentang isi putusan Pengadilan kepada Turut Terbanding II semula Tergugat II ;
4. Akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bangkalan semula Turut Tergugat sekarang Pembanding menerangkan bahwa pada tanggal 11 Nopember 2019 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bangkalan, tanggal 21 Oktober 2019 Nomor 2/Pdt.G/2019/PN.Bkl. tersebut;



5. Relass pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh  
Jurusita Pengadilan Negeri Sampang tanggal 21 Nopember 2019,  
menerangkan kepada Terbanding semula Penggugat telah diberitahukan  
adanya permohonan banding tersebut;
6. Relass pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh  
Jurusita Pengadilan Negeri Bangkalan tanggal 14 Nopember 2019,  
menerangkan kepada Turut Terbanding I dan III semula Tergugat I dan III  
telah diberitahukan adanya permohonan banding tersebut ;
7. Relass pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh  
Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tembilahan tanggal 29 Nopember  
2019, menerangkan kepada Turut Terbanding II semula Tergugat II telah  
diberitahukan adanya permohonan banding tersebut;
8. Relass pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh  
Jurusita Pengadilan Negeri Bangkalan yang menerangkan bahwa masing  
– masing pihak, pada tanggal 14 Nopember 2019, untuk Turut Terbanding  
I dan III, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara  
tersebut ;
9. Relass pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh  
Jurusita Pengadilan Negeri Sampang yang menerangkan bahwa pada  
tanggal 21 Nopember 2019, untuk Terbanding, telah diberi kesempatan  
untuk mempelajari berkas perkara tersebut ;
10. Relass pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh  
Jurusita Pengadilan Negeri Tembilahan yang menerangkan bahwa, pada  
tanggal 29 Nopember 2019, pihak untuk Turut Terbanding II, telah diberi  
kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut ;
11. Relass pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh  
Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bangkalan yang menerangkan



bahwa pada tanggal 4 Desember 2019, untuk Pembanding, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut ;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Bangkalan, Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Bkl. diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 21 Oktober 2019 dihadiri Kuasa Penggugat / Terbanding dan Kuasa Tergugat I / Turut Terbanding I Kemudian tanggal 11 Nopember 2019 Turut Tergugat / Pembanding menyatakan banding ke Panitera Pengadilan Negeri Bangkalan dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Penggugat / Terbanding dan kepada Para Turut Terbanding, maka pernyataan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dilakukan menurut cara-cara yang ditentukan Pasal 7 ayat (1) Undang Undang Nomor 20 tahun 1947, sehingga memenuhi syarat formal dan karenanya dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Turut Tergugat tidak mengajukan mengajukan memori banding sehingga tidak diketahui apa yang menjadi alasan Pembanding mengajukan perhohonan banding tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara Nomor 2/Pdt.G/2019/PN.Bkl salinan Putusan Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN. Bkl. tanggal 21 Oktober 2019, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar menurut hukum, karena itu pertimbangan Majelis Hakim tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Bangkalan, tanggal 21 Oktober 2019 Nomor 2/Pdt.G/2019/PN.Bkl. dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN.Bkl. tanggal 21 Oktober 2019 dikuatkan, maka Pembanding semula Turut Tergugat berada dipihak yang kalah, sehingga harus dihukum membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan ;

Memperhatikan, ketentuan pasal 163 HIR jo Pasal 1865 KUHPerdara jo Pasal 1365 KUHPerdara jo Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor : 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum dan ketentuan pasal-pasal lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

- I. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Turut Tergugat ;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN.Bkl. tanggal 21 oktober 2019 yang dimohonkan banding tersebut;
- III. Menghukum Pembanding semula Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara yang dalam tingkat banding, ditetapkan sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Kamis, tanggal 28 Mei 2020** oleh kami **Mohamad Legowo, SH.,** Hakim Ketua Majelis, **Mutarto, SH.MHum..** dan **A Fadlol Tamam,S.H.,M.Hum.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari **Rabu, tanggal 3 Juni 2020,** diucapkan dalam

*Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 128/PDT/2020/PT SBY*



sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Uripno, S.H.**, Panitera Pengganti tanpa dihadiri para pihak yang berperkara.-

**Hakim-Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**Mutarto, SH.M.Hum**

**Mohamad Legowo,S.H.**

**A Fadlol Tamam,S.H.,M.Hum.**

**Panitera Pengganti,**

**Uripno S.H.**

Rincian biaya perkara :

Redaksi .....	Rp. 10.000,00
Meterai .....	Rp. 6.000,00
Pemberkasan.....	<u>Rp. 134.000,00 +</u>
Jumlah.....	Rp 150.000,00